

Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia

**Deni Setiawan¹, Awan Maulidin Juna², M. Surya Fadillah³,
Sabdia Oktarianda⁴, Zulkarnen⁵, Agus Rizal⁶, Ibnu Satrio⁷**

^{1,s,d 7}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email: proletartanpasayap@gmail.com¹, awan.juna81@gmail.com²,

suryafadillah@gmail.com³, sabdia83.or@gmail.com⁴,

zulkarnen13041994@gmail.com⁵, agusrizal.04@gmail.com⁶,

satriowelker9999@gmail.com⁷

Abstrak

Prinsip proporsionalitas merupakan konsep penting dalam sistem hukum pidana yang memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Di Indonesia, penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencapai keadilan substantif dan menjaga keseimbangan dalam penegakan hukum. Meskipun prinsip proporsionalitas telah diakui secara normatif, tantangan dalam implementasinya masih banyak ditemukan, seperti adanya disparitas hukuman, ketidakkonsistenan putusan, dan pengaruh tekanan sosial terhadap keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dan yuridis dari prinsip proporsionalitas serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapannya di Indonesia. Dengan metode penelitian pustaka, kajian ini mengumpulkan dan menganalisis literatur hukum, peraturan, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pedoman yang tegas dan terbatasnya pemahaman hakim mengenai prinsip proporsionalitas menjadi hambatan utama dalam penerapannya. Kesimpulannya, untuk memastikan prinsip proporsionalitas diterapkan secara adil, diperlukan pedoman yang lebih spesifik, pelatihan bagi hakim, serta peningkatan transparansi dalam putusan pengadilan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sesuai dengan nilai keadilan yang dijunjung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Kata kunci: Proporsionalitas, Hukuman Pidana, Indonesia

Pendahuluan

Prinsip proporsionalitas adalah salah satu asas penting dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seimbang dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukannya (Amalia et al., 2024). Asas ini tidak hanya menggarisbawahi keadilan bagi pelaku tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan, di mana hukuman dianggap adil ketika sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampaknya (Fitri et al., 2024). Di Indonesia, prinsip proporsionalitas menjadi semakin relevan dalam konteks reformasi hukum

dan penegakan hukum pidana yang berkeadilan, khususnya dengan meningkatnya sorotan terhadap keadilan dalam pengenaan sanksi pidana (Hrp & Sembiring, 2024).

Penerapan prinsip proporsionalitas sering kali menjadi tolok ukur utama bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Prinsip ini mendorong hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meliputi berat ringannya tindak pidana, motif pelaku, serta dampak sosial dari kejahatan tersebut (Bhakti et al., 2017). Dalam banyak kasus, prinsip ini memberikan landasan normatif bagi peradilan untuk mencegah hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan karakteristik pelaku maupun tindakannya. Meskipun demikian, praktik penerapan prinsip ini di Indonesia masih menemui berbagai tantangan.

Sebagai sebuah negara dengan sistem hukum yang berlandaskan pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mendasarkan hukum pidananya pada nilai-nilai keadilan sosial (Efendi, 2023). Salah satu persoalan utama yang sering kali menjadi perhatian adalah apakah hukuman yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau belum (Dahwir, 2019). Dalam konteks inilah prinsip proporsionalitas dapat memainkan peran penting, karena prinsip ini berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencapai keadilan substantif.

Namun, penerapan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari kendala. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, kelebihan beban perkara di pengadilan, hingga adanya variasi dalam penafsiran hukum oleh hakim di berbagai daerah (Atmasasmita, 2016). Akibatnya, banyak putusan yang cenderung kurang mencerminkan prinsip proporsionalitas, di mana sering kali terdapat disparitas hukuman untuk kasus yang serupa, yang berdampak pada persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum.

Kajian tentang prinsip proporsionalitas di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, literatur hukum pidana di Indonesia tentang prinsip ini masih terbatas

(Kennedy, 2024). Meskipun terdapat kesadaran umum tentang pentingnya prinsip ini, penerapannya masih sering kali bergantung pada interpretasi individu hakim tanpa pedoman yang jelas dan seragam. Hal ini berdampak pada inkonsistensi putusan yang menciptakan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat (Adinda et al., 2024).

Di sisi praktis, terdapat berbagai kasus yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas masih jauh dari ideal. Misalnya, dalam kasus-kasus tindak pidana ringan, masih sering ditemukan hukuman yang dianggap terlalu berat, sedangkan dalam kasus korupsi besar, ada pula hukuman yang dianggap ringan oleh masyarakat (Putri et al., 2024). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah sistem hukum Indonesia sudah benar-benar mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam implementasinya (Rahadian et al., 2024).

Prinsip proporsionalitas juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia, di mana hukum pidana diharapkan tidak hanya memberikan hukuman tetapi juga melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman yang berlebihan atau yang tidak proporsional dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Efendi, Akbar, et al., 2024). Dalam hal ini, penerapan prinsip proporsionalitas diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik (Sunarso, 2022).

Di tingkat internasional, prinsip proporsionalitas telah diakui secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk dalam sistem peradilan pidana negara-negara lain. Berbagai negara telah mengembangkan pedoman atau standar tertentu untuk memastikan bahwa prinsip ini diterapkan secara konsisten dalam proses peradilan. Dengan demikian, Indonesia dapat belajar dari praktik internasional tersebut untuk memperbaiki penerapan prinsip proporsionalitas dalam sistem hukum pidana domestiknya (Yuliansa et al., 2024).

Melalui kajian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip proporsionalitas dapat diintegrasikan

secara lebih efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan menelaah dasar-dasar hukum, kasus-kasus konkret, serta perbandingan dengan sistem hukum di negara lain, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam penerapan prinsip proporsionalitas di Indonesia dan memberikan rekomendasi yang konstruktif.

Pada akhirnya, prinsip proporsionalitas adalah landasan yang penting bagi terciptanya keadilan yang tidak hanya normatif tetapi juga substantif. Melalui penerapan yang lebih konsisten, diharapkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi dan Pancasila (Efendi, Alfianda, et al., 2024). Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya peningkatan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap prinsip proporsionalitas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian pustaka atau studi literatur. Penelitian pustaka ini bertujuan untuk menganalisis konsep prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukuman pidana berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, undang-undang, dan dokumen hukum lainnya. Melalui pendekatan ini, kajian dilakukan dengan menggali berbagai teori dan pandangan hukum terkait prinsip proporsionalitas, terutama dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia. Sumber-sumber yang digunakan dipilih secara selektif untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi dalam memberikan gambaran yang komprehensif terkait prinsip ini.

Analisis dalam penelitian pustaka ini dilakukan dengan membandingkan berbagai perspektif dan temuan dari literatur hukum domestik dan internasional mengenai penerapan prinsip proporsionalitas. Teknik analisis data kualitatif diterapkan untuk mengidentifikasi isu-isu utama, interpretasi yang berbeda, dan tantangan dalam penerapan prinsip

ini di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif dengan membandingkan penerapan prinsip proporsionalitas di beberapa negara lain sebagai bahan evaluasi, yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi perbaikan dalam penegakan prinsip proporsionalitas di Indonesia.

Pembahasan/hasil

A. Landasan Filosofis dan Yuridis Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

Prinsip proporsionalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menuntut kesesuaian antara beratnya suatu tindak pidana dengan hukuman yang dijatuhkan. Secara filosofis, prinsip ini didasarkan pada pemikiran bahwa keadilan harus tercermin dalam hukuman yang adil dan seimbang, sehingga hukuman tidak boleh lebih berat atau lebih ringan dari kejahatan yang dilakukan (Kusuma, 2021). Landasan filosofis dari prinsip ini juga berkaitan dengan konsep keadilan retributif, di mana hukuman dianggap sebagai bentuk balasan yang setara bagi tindakan pelanggaran. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip proporsionalitas bertujuan untuk melindungi hak-hak individu sambil menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat (Hasibuan et al., 2024).

Di Indonesia, prinsip proporsionalitas memiliki landasan yuridis yang berakar pada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan berbagai undang-undang pidana. Pancasila sebagai dasar negara menempatkan nilai keadilan sosial sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Zaelani et al., 2019). Keadilan sosial ini kemudian tercermin dalam prinsip proporsionalitas, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman tidak menjadi sarana penindasan melainkan alat untuk mencapai keadilan substantif (MZ et al., 2023). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan hak setiap warga negara atas perlakuan yang adil dalam penegakan hukum, yang menyiratkan pentingnya proporsionalitas dalam menghukum setiap pelaku tindak pidana.

Prinsip proporsionalitas lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa pemberian hukuman harus mempertimbangkan berat-ringannya suatu perbuatan, keadaan pelaku, serta akibat dari tindakan tersebut (Haris, 2017). KUHP memberikan pedoman umum bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman, di mana setiap putusan harus mencerminkan perimbangan yang adil antara tindak pidana dan hukuman. Selain itu, KUHP memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi dalam menilai berbagai faktor yang relevan agar hukuman dapat sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku serta konteks perbuatannya.

Selain KUHP, beberapa undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme juga mengakui pentingnya prinsip proporsionalitas. Dalam undang-undang tersebut, prinsip ini diwujudkan melalui ancaman pidana yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana (Zaidan, 2022). Misalnya, untuk tindak pidana korupsi yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar, ancaman hukuman cenderung lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang skalanya lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas secara implisit diadopsi dalam pengaturan hukum Indonesia untuk menciptakan keadilan yang lebih terukur (Alfianda et al., 2024).

Secara filosofis, penerapan prinsip proporsionalitas juga berfungsi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Jika hukuman tidak proporsional, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Setiadi & Kristian, 2017). Prinsip ini juga menjaga agar tidak ada diskriminasi dalam penjatuhan hukuman, sehingga setiap pelaku diperlakukan secara setara di depan hukum. Dalam konteks negara hukum, prinsip proporsionalitas menjadi alat untuk mengontrol kewenangan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu (Rahadian et al., 2024).

Dengan mempertimbangkan landasan filosofis dan yuridis tersebut, prinsip proporsionalitas menjadi aspek penting dalam upaya reformasi hukum pidana di Indonesia. Mengingat pentingnya prinsip ini, diperlukan pedoman yang lebih rinci dan eksplisit bagi hakim serta aparat penegak hukum lainnya untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dan adil (Gunawan et al., 2024). Hal ini juga menjadi upaya konkret untuk menciptakan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana.

B. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Pengadilan di Indonesia

Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana menuntut agar setiap putusan pengadilan memiliki keselarasan antara hukuman yang dijatuhkan dan tingkat kesalahan serta dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Di Indonesia, penerapan prinsip ini di dalam pengadilan bertujuan untuk mencapai keadilan substantif, di mana hukuman harus mencerminkan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat (Suarni et al., 2024). Hakim di Indonesia diharapkan menggunakan prinsip proporsionalitas sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat sewenang-wenang atau berlebihan, melainkan sesuai dengan karakteristik kasus yang diadili (Firmansyah et al., 2024).

Dalam praktiknya, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam penerapan prinsip proporsionalitas, seperti motif pelaku, dampak perbuatan, kondisi korban, dan keadaan pelaku, termasuk usia, keadaan ekonomi, dan tingkat pendidikan. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian yang melibatkan pelaku yang memiliki kondisi sosial-ekonomi sulit, hakim mungkin mempertimbangkan faktor ini untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang tidak memiliki alasan serupa. Dengan demikian, penerapan prinsip proporsionalitas memberikan ruang bagi hakim untuk menilai kondisi secara komprehensif agar putusan dapat mencerminkan keadilan yang lebih luas.

Meski prinsip proporsionalitas telah diakui sebagai bagian penting dari keadilan pidana, penerapannya dalam putusan pengadilan di Indonesia masih menunjukkan disparitas. Beberapa kasus mencatat adanya perbedaan hukuman yang mencolok untuk kasus yang serupa. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi, sering kali terlihat bahwa pelaku dengan kerugian negara yang besar dijatuhi hukuman yang ringan dibandingkan dengan pelaku dengan kerugian yang lebih kecil. Disparitas ini menimbulkan kritik dari masyarakat dan memperlihatkan tantangan dalam penerapan prinsip proporsionalitas di pengadilan Indonesia.

Selain itu, perbedaan dalam interpretasi hukum oleh hakim di berbagai daerah juga memengaruhi penerapan prinsip proporsionalitas. Setiap hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan undang-undang sesuai dengan keyakinannya, sehingga dalam kasus-kasus tertentu, putusan yang dijatuhkan di satu pengadilan bisa berbeda dengan putusan pengadilan lain meskipun kasusnya mirip (Susanti, 2021). Hal ini mengindikasikan perlunya pedoman yang lebih jelas dan seragam agar penerapan prinsip proporsionalitas dapat dilakukan dengan lebih konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kasus pidana ringan, penerapan prinsip proporsionalitas sering kali dikritik karena dianggap masih terlalu represif. Misalnya, pelaku yang melakukan tindak pidana ringan, seperti pencurian skala kecil, kerap kali dijatuhi hukuman yang berat meskipun tindakannya hanya menimbulkan kerugian minimal (Rommelink, 2014). Hal ini berbeda dengan tindak pidana berat seperti korupsi atau pelanggaran lingkungan, di mana hukuman kadang-kadang dirasa lebih ringan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan perlunya penerapan prinsip proporsionalitas secara lebih merata agar setiap hukuman benar-benar sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Agar prinsip proporsionalitas dapat diterapkan secara konsisten, diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi hakim dalam memahami prinsip ini serta adanya pedoman khusus untuk kasus-kasus tertentu. Pedoman tersebut bisa berupa panduan yang mencakup berbagai

faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan hukuman agar hasilnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, sosialisasi prinsip ini kepada masyarakat juga penting, sehingga masyarakat dapat memahami pertimbangan yang mendasari setiap putusan pengadilan, dan dengan demikian, kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana dapat ditingkatkan (Fridawati et al., 2024).

C. Tantangan dan Solusi dalam Mengimplementasikan Prinsip Proporsionalitas di Indonesia

Implementasi prinsip proporsionalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek yuridis hingga faktor sosial. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum oleh para hakim. Meskipun prinsip proporsionalitas menuntut hukuman yang seimbang dengan berat-ringannya suatu tindak pidana, sering kali terjadi disparitas hukuman pada kasus-kasus yang serupa (Haris et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pedoman yang jelas mengenai cara menilai bobot suatu tindak pidana dan menjatuhkan hukuman yang sesuai. Tanpa standar yang seragam, hakim di berbagai wilayah cenderung menggunakan pertimbangan subjektif mereka, yang dapat menghasilkan putusan yang berbeda-beda.

Selain itu, keterbatasan sumber daya hukum juga menjadi hambatan bagi penerapan prinsip proporsionalitas di Indonesia. Banyak pengadilan yang mengalami kelebihan beban kasus, sehingga proses peradilan sering kali dilakukan secara terburu-buru. Kondisi ini menyulitkan hakim untuk melakukan penilaian yang mendalam terhadap setiap kasus, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan hukuman yang proporsional. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan kadang-kadang kurang memperhatikan prinsip proporsionalitas dan lebih berfokus pada penyelesaian kasus secara cepat (Army, 2020).

Tantangan lainnya adalah tekanan publik yang dapat mempengaruhi putusan hakim, khususnya dalam kasus-kasus yang menarik perhatian luas masyarakat. Dalam beberapa situasi, opini publik dapat mendesak

pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat atau lebih ringan, tergantung pada sudut pandang yang berkembang di masyarakat. Hal ini berpotensi mengaburkan prinsip proporsionalitas, karena hakim mungkin terdorong untuk memenuhi tuntutan masyarakat alih-alih berfokus pada keadilan yang seimbang dan objektif. Tekanan ini dapat mengakibatkan adanya hukuman yang tidak selalu sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pedoman yang lebih tegas mengenai penerapan prinsip proporsionalitas di Indonesia. Pedoman ini dapat berupa panduan resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga terkait yang memberikan arahan mengenai faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan hakim dapat menilai kasus secara lebih konsisten dan objektif, sehingga prinsip proporsionalitas dapat diterapkan secara lebih baik.

Selain pedoman yang lebih rinci, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi para hakim dan aparat penegak hukum untuk memperdalam pemahaman mereka tentang prinsip proporsionalitas. Pelatihan ini dapat meliputi studi kasus dan diskusi mengenai penerapan proporsionalitas dalam berbagai jenis tindak pidana. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, hakim diharapkan dapat membuat putusan yang lebih adil dan seimbang sesuai dengan prinsip proporsionalitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Peningkatan transparansi dalam proses peradilan juga dapat menjadi solusi dalam mengimplementasikan prinsip proporsionalitas. Dengan membuka akses informasi mengenai pertimbangan yang diambil hakim dalam menjatuhkan putusan, masyarakat dapat memahami alasan di balik setiap hukuman yang dijatuhkan. Transparansi ini dapat mengurangi kesalahpahaman masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Selain itu, transparansi juga dapat menjadi mekanisme pengawasan, sehingga hakim lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan proporsionalitas setiap hukuman yang dijatuhkan.

Kesimpulan

Kesimpulannya, prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukuman pidana di Indonesia merupakan elemen penting untuk mewujudkan keadilan yang seimbang, di mana hukuman disesuaikan dengan tingkat keparahan tindak pidana dan kondisi pelaku. Meskipun prinsip ini diakui dalam berbagai peraturan dan undang-undang, tantangan dalam implementasinya masih signifikan, seperti ketidakkonsistenan putusan, tekanan publik, dan keterbatasan pedoman resmi bagi hakim. Untuk itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas, pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum, serta peningkatan transparansi dalam proses peradilan guna memastikan bahwa prinsip proporsionalitas dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan hukuman yang lebih mencerminkan keadilan substantif sesuai nilai-nilai dasar bangsa.

Daftar Pustaka

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25.
- Alfianda, R., Risardi, M., Kamisan, Amin, M., Sarioda, Maulida, R., & Albayani, A. Z. (2024). Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 64–75.
- Amalia, M., Rays, H. M. I., Hosnah, A. ul, & Fajrina, R. M. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2016). *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*. Prenada Media.
- Bhakti, R. A., Putrajaya, N. S., & Pujiyono, P. (2017). Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan. *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1–18. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19779>
- Dahwir, A. (2019). Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Solusi*, 17(1), 14–22. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i1.143>
- Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan

- Teoritis dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 151–162. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>
- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2024). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHA Journal of Islamic Law*, 1(1), 13–22.
- Efendi, S., Alfianda, R., Kamisan, K., Sarioda, S., & Amin, M. (2024). Sprit Pancasila Sebagai The Way of Life dan Dasar Tujuan Bernegara. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 89–100.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman Firmansyah, A. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146.
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209.
- Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., WN, Z., Aziz, A., Rahmad, Y., Andika, R., Irfandi, I., Zulhazur, Z., & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 78–88.
- Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., Iskandar, D., Muliadi, M., Ridwan, M. A., Ramadhan, M., & Ramadhan, R. (2024). Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 38–52.
- Haris, O. K. (2017). Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 240. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.663>
- Haris, O. K., Handrawan, Herman, Hidayat, S., Jabalnur, & Maarifa. (2023). Asas Proporsionalitas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 576–591. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v5i2.264>
- Hasibuan, S. A., Tarigan, C. A. P., Meliala, N. M. S., & Hutabarat, R. A. C. (2024). Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif. *Indonesian Journal of Law*, 1(1), 14–25.
- Hrp, M. E. H., & Sembiring, T. B. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Hukuman Pidana Diberbagai Negara Pelajaran Untuk Perbaikan Sistem. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 298–

313. <https://doi.org/https://doi.org/10.62504/vza36v69>

- Kennedy, A. (2024). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori dan Realitas di Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 132–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.1043>
- Kusuma, D. P. R. W. (2021). *Proporsionalitas Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Universitas Islam Indonesia.
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268. <https://doi.org/10.46339/ijss.v3i2.47>
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. F. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 55–63.
- Rahadian, D., Jalil, B., & Amalia., M. (2024). *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Remmelink, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian tentang Teori Ajaran Dasar. Vol. 1*. Maharsa Publishing.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sunarso, S. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Susanti, D. I. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika.
- Yuliansa, D., Helandri, J., Sahary, A. N., Pusfitasari, Y., & Artika, H. (2024). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 39–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.888>
- Zaelani, M. A., Rachmi Handayani, I. G. K. A., & Isharyanto, I. (2019). Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 458–480. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art2>
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.